

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana hal tersebut dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Bentuk pemerintahan negara Indonesia berpacu pada Undang-Undang Dasar yang berlaku. Masyarakat diwajibkan mematuhi setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan prosedur hukum seseorang yang dianggap melakukan tindak kriminal akan di proses dan ditahan ditempat yang sudah disediakan yakni Rumah Tahanan atau disebut Rutan, yang kemudian akan mengikuti proses demi proses hingga mendapat vonis apabila dinyatakan bersalah.

Proses tersebut berawal dari penahanan, kemudian akan dilanjutkan proses pengumpulan berkas dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak kriminal, selanjutnya akan dilakukan sidang yang dilakukan beberapa kali tergantung kasus, semakin berat kasus semakin banyak jumlah persidangan yang dilakukan. Setelah dilaksanakan beberapa sidang, kemudian akan dilakukan sidang putusan dimana tersangka akan mendapat vonis beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun hukuman. Tahap terakhir setelah mendapat vonis yaitu orang tersebut akan dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas atau LP.

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas merupakan tempat dimana dilakukan pembinaan terhadap warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemekumham RI). Kemekumham RI merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lapas Probolinggo merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Kota Probolinggo. Lapas Probolinggo berlokasi ditengah-tengah kota dan berada di antara Alun-alun Kota, Perpustakaan Umum dan juga Stasiun Bayuangga. Lapas Probolinggo merupakan Lapas dengan Kelas IIB. Kelas

tersebut tergantung dari pejabat yang berada di dalamnya dan juga didasarkan atas kapasitas warga binaan, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari petugas.

Orang-orang pelaku tindak kriminal yang menghuni Lapas disebut warga binaan yang nantinya akan mengikuti serangkaian pembinaan. Penghuni Lapas sendiri dibagi menjadi dua kategori, yakni narapidana dan tahanan. Tahanan merupakan status untuk orang yang masih belum selesai dalam proses hukum, mereka bisa jadi masih belum mendapat vonis dan juga belum ditentukan bersalah atau tidak oleh pengadilan. Sedangkan narapidana merupakan sebutan untuk warga binaan yang dimana statusnya sudah pasti bersalah atau dalam istilah hukum yakni tersangka. Narapidana mendapat vonis hukuman beberapa bulan atau bahkan tahun tergantung tingkat kesalahan yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Pegawai negeri sipil yang bekerja di Lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan. Fungsi dari didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. ( Pasal 3 UUD No.12Th.1995 tentang Pemasyarakatan).

Tujuan dari diadakannya pembinaan di dalam Lapas adalah terbentuknya perilaku yang lebih baik dan mandiri, tidak mengulangi kesalahan yang lalu, dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Namun tidak dapat dipungkiri, menurut Kabag TU Lapas Kelas IIB Probolinggo, yakni Bapak Jodie menyatakan untuk menjalankan tujuan tersebut bukanlah hal mudah. Mengubah perilaku warga binaan yang sebelumnya buruk diperlukan proses dan usaha yang cukup keras. Perilaku buruk tersebut dimaksudkan dalam artian melakukan tindak kriminal seperti pencurian, tindak kekerasan atau bahkan pembunuhan.

Terkadang, menjadi penghuni Lapas tidak menimbulkan efek jera dan dapat melakukan kesalahan kembali. Hal tersebut juga pernah dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Probolinggo. Upaya pembinaan terhadap beberapa narapidana tidak berjalan dengan baik. Menjadi penghuni Lapas dan mengikuti pembinaan masih tidak dapat merubah sikap dari beberapa warga binaan, hal ini terbukti ketika Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lumajang melakukan razia pada 3 Agustus 2017. Hasilnya ditemukan dua narapidana positif menggunakan narkoba berdasarkan tes urine yang dilakukan (<https://news.detik.com> [13 Januari 2018]).

Menurut data Lapas Probolinggo, sampai dengan saat ini terdapat sekitar 597 penghuni lapas, baik dalam status tahanan maupun narapidana. Sedangkan

jumlah petugas pemasyarakatan sendiri hanya 33 anggota saja. Ketidak seimbangan jumlah petugas dengan warga binaan tentu sangat menghambat proses pelaksanaan pembinaan. Selama penjagaan, setiap *shift* nya hanya dijaga oleh tiga petugas saja. Ruang bagi warga binaan sendiri sebenarnya tidak layak dalam menampung warga binaan yang saat ini *overload* atau melebihi batas maksimal yakni 265 orang saja.

Ketidak seimbangan jumlah petugas dengan warga binaan menjadi pembeda antara Lapas Probolinggo dengan Lapas lainnya yang meliputi Lapas Bangil, Lumajang, dan Pasuruan yang dimana jumlah petugas dengan warga binaan seimbang. Menurut Kabag TU Lapas Probolinggo pernah mengajukan penambahan jumlah petugas, namun sampai dengan saat ini masih belum menerima respon pasti.

Sedikitnya jumlah petugas pemasyarakatan tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi Lapas Probolinggo dalam pelaksanaan pembinaan dan penjagaan warga binaan. Sedangkan tujuan utama dari Lapas yakni membentuk pribadi yang lebih baik dari warga binaan dan dapat menjadi bagian masyarakat kembali dengan melalui proses pembinaan dan penjagaan. Saat ini jumlah penghuni Lapas Probolinggo terbanyak yakni kasus narkoba, sedangkan proses pembinaan tersulit merupakan kasus narkoba menurut Kabag TU. Pelaku tindak kriminal jenis narkoba merupakan jenis warga binaan yang paling sulit dalam pelaksanaannya. Bapak Jodie menuturkan mereka sering kali berbohong dalam menyatakan sesuatu.

Selama pelaksanaan proses pembinaan berlangsung, komunikasi merupakan salah satu komponen penting. Keberhasilan sebuah pembinaan dapat ditentukan oleh kelancaran komunikasi antara petugas dengan warga binaan, dengan komunikasi yang baik sebuah tujuan yang ingin disampaikan selama proses pembinaan berlangsung dapat diterima dan dipahami oleh warga binaan.

Komunikasi itu sendiri merupakan pembagian dan pertukaran ide, informasi, pengetahuan, sikap atau perasaan di antara dua orang atau lebih yang mempunyai dan menggunakan tanda atau simbol-simbol yang ada (Liliwari, 2011:37). Salah satu bagian dari komunikasi adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi. Komunikasi interpersonal merupakan sebuah bentuk komunikasi dalam situasi saling bertatap muka dengan jumlah dua orang atau lebih.

Komunikasi antarpribadi merupakan proses pertukaran informasi yang dianggap paling efektif dan prosesnya dapat dilakukan dengan cara sangat sederhana. Selain efektif, komunikasi antarpribadi merupakan proses pertukaran

informasi yang dianggap penting dan menjadi keharusan bagi setiap insan, baik dalam organisasi formal maupun non formal. (Harahap, 2014:5)

Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang perlu digunakan oleh petugas selama proses pembinaan berlangsung. Selama berkomunikasi petugas tentu perlu menggunakan cara yang tepat. Merubah riwayat perilaku buruk warga binaan bukanlah hal yang mudah. Penggunaan komunikasi interpersonal dapat membantu petugas selama penyampaian pembinaan dikarenakan proses komunikasi itu sendiri berlangsung secara tatap muka dan dapat saling melihat respon yang diterima dari petugas dan warga binaan.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai bagaimana komunikasi interpersonal yang terjadi antara petugas pemasyarakatan dengan warga binaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Probolinggo demi menunjang kesuksesan pembinaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yakni:  
“Bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Probolinggo?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui Efektivitas Komunikasi Interpersonal yang digunakan antara petugas Pemasyarakatan dengan Warga Binaan dalam upaya merubah kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian di bidang ilmu komunikasi yang tentunya berkaitan dengan pola komunikasi interpersonal antara petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo. Selain itu dengan

adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca baik umum maupun adik tingkat Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khusus bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Probolinggo dalam melakukan komunikasi dengan warga binaan ketiuka proses pembinaan agar apa yang diharapkan dapat tersampaikan dengan baik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini yaitu :

### **1.4.1 Secara Teoretis**

1. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi ilmu komunikasi. Terutama dalam kajian pola komunikasi interpersonal, antara petugas pemsarakatan dengan warga binaan.
2. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak yang membutuhkan pustaka mengenai pola komunikasi interpersonal.

### **1.4.2 Secara Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mengembangkan pola komunikasi bagi lembaga bersangkutan, khususnya antara petugas pemsarakatan dan warga binaan. Sehingga nantinya dapat terciptanya bentuk pembinaan yang lebih baik.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pembinaan Lembaga Pemsarakatan dalam membentuk kepribadian warga binaan kearah yang lebih baik.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab penyusunan yakni sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi kerangka umum penulisan skripsi yang terdiri dari : Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka ini menjelaskan mengenai : Penelitian Terdahulu dan *critical review* yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam penyusunan penelitian ini, Kerangka berpikir menjelaskan teori dan konsep yang digunakan seperti pengertian Komunikasi Interpersonal, Petugas Lembaga Pemasarakatan, Warga Binaan, Teori Komunikasi Interpersonal Devito.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian menjelaskan tentang metode kualitatif yang digunakan, Rancangan Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Analisis Data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan tentang hasil peneliti melakukan observasi dan juga wawancara terhadap petugas dan juga warga binaan mengenai kegiatan komunikasi yang terjadi antara petugas Lembaga Pemasarakatan dan warga binaan dalam melakukan

pembinaan dengan tujuan terciptanya kepribadian warga binaan yang lebih baik dari segi kemandirian dan juga penerimaan dalam masyarakat luas.

## **BAB V    PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan peneliti akan penelitian yang telah dilakukan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo, yakni Pola Komunikasi Interpersonal antara petugas pemasyarakatan dan warga binaannya. Bagian ini juga menjelaskan beberapa saran yang akan diberikan terhadap Lapas Probolinggo.